

Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Intan Pelangi*

DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a8>

Abstrak

Masalah pengungsi atau pencari suaka merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini. Hukum pencari suaka memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum humaniter dan hak asasi manusia. Hukum pengungsi internasional secara khusus membahas tentang perlindungan terhadap pencari suaka dan terhadap orang-orang yang statusnya telah dinyatakan sebagai pengungsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing, seperti banyaknya pencari suaka yang singgah dan bahkan tinggal di Indonesia. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, pasal ini memperkuat Konvensi Tentang Kedudukan Pengungsi 1951 dan Protokol Tentang Kedudukan Pengungsi 1967.

Kata kunci: hak asasi manusia, kajian yuridis, pencari suaka, pengungsi, UU HAM.

Protections of Asylum Seekers Based on Act Number 39 Year 1999 of Human Right

Abstract

The problem of refugees or asylum seekers is the problematic issues in the world community today. The law on asylum seekers has a close connection with humanitarian law and human right. International refugee law specifically addressed the protection on asylum seekers and people whose status has been declared as refugees. Indonesia is one of the countries who has to deal with the problems of foreigners, including the number of asylum seekers visiting and staying in Indonesia. Article 28 on Act Number 39 Year 1999 on Human Rights stated that everyone has the right to seek asylum to gain political protection from other countries, which further strengthened The Convention relating to the Status of Refugees 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees 1967.

Keywords: human rights, judicial study, asylum seekers, refugee, Act Number 39 in 1999.

A. Pendahuluan

Indonesia secara geografis merupakan jalur yang sangat strategis dalam lalu lintas pelayaran yang menghubungkan Benua Asia, Benua Australia, ataupun Benua

* Dosen Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara 116 Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro, intanpelangi45@gmail.com, S.H., LL.M. (Universitas Gadjah Mada).

Amerika, juga menghubungkan dua samudra yaitu; Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga Indonesia menjadi wilayah yang paling mudah dijangkau oleh para pencari suaka. Indonesia bukan hanya menjadi tempat singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat atau negara tujuan lain namun seringkali Indonesia menjadi tujuan utama bagi para pencari suaka ini. Sehingga mau tidak mau pemerintah Indonesia menjadi bertanggung jawab terhadap para pencari suaka ini dengan alasan kemanusiaan. Mereka yang mencari suaka ke negara lain umumnya adalah korban-korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan akibat dari kebijakan pemerintah di negara asal mereka yang mereka anggap merugikan.

Berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pemerintah Indonesia menjadi berkewajiban untuk menerima para pencari suaka dengan segala konsekuensi yang akan terjadi dengan penerimaan tersebut. Pemberian tempat tinggal atau izin tinggal sementara bagi para pencari suaka juga diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan izin seperti ini akan membuka kesempatan lebar bagi para pencari suaka yang berada di luar Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia dan dengan longgarnya aturan yang ada di Indonesia serta tidak adanya batasan tentang siapa yang dapat memohon suaka serta batasan lamanya waktu tinggal dalam makna kata 'tinggal sementara' yang abstrak membuat para pencari suaka ini melihat Indonesia sebagai sasaran lunak sebagai tempat pelarian dengan dalih sebagai pencari suaka.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pencari Suaka

Hingga saat ini belum ada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang memberikan ketentuan baku mengenai pengertian dan pembatasan universal terhadap pencari suaka. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa ketika seseorang memasuki wilayah negara lain dan memohon kepada pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan tempat perlindungan dan alasan mengapa ia memohon tempat perlindungan adalah karena alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, perbedaan pandangan politik, dan lain sebagainya maka, si pemohon dapat disebut sebagai pencari suaka.

Pasal 1 *The United Nation Declaration on Territorial Asylum 1967* (Deklarasi Suaka Teritorial PBB 1967) menyatakan bahwa suaka diberikan kepada orang-orang yang berhak menggunakan Pasal 14 *The Universal Declaration of Human Right 1948* (DUHAM) yang menyatakan bahwa: *"Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution"*. Pernyataan tersebut mencakup pula orang-orang yang berjuang menentang kolonialisme atau dalam hal ini adalah mereka yang digolongkan sebagai pejuang. Pengertian tersebut sejalan dengan definisi mengenai pengungsi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1

Convention Relating to the Status of Refugees 1951 (Konvensi Pengungsi 1951), kemudian disempurnakan oleh Pasal 2 *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* (Protokol Kedudukan Pengungsi 1967) yang menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang karena ketakutan yang cukup beralasan akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu/atau pendapat politik berada di luar negara dari kebangsaan atau kewarganegaraannya dank arena alasan tersebut tidak mampu dan tidak mau mengambil manfaat perlindungan dari negara tersebut, atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau berada di luar negara tempat tinggal tetapnya sebelumnya sebagai akibat dari peristiwa tersebut, tidak mampu, atau karena ketakutan tersebut tidak mampu kembali ke sana”.¹

Namun sedikit berbeda dengan pengungsi, seorang pencari suaka belum dapat menikmati hak-hak dan keuntungan lain yang dimiliki oleh seorang pengungsi, sebab menjadi seorang pencari suaka merupakan tahapan awal dalam usaha untuk mendapatkan status sebagai seorang pengungsi. Meskipun terdapat perbedaan antara pencari suaka dan pengungsi dalam menikmati hak-hak dan berbagai keistimewaan, namun terdapat kesamaan di antara keduanya yaitu pada latar belakang dan kriteria antara pencari suaka dan pengungsi. Hal ini disebabkan karena seorang pengungsi berawal dari seorang pencari suaka yang kemudian berubah status setelah mendapat pengakuan secara sah. Dari persamaan tersebut, maka dapat ditarik empat unsur persamaan sebagai berikut:

1. berada di luar kewarganegaraannya;
2. adanya ketakutan yang beralasan;
3. karena persekusi (ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial, opini politik); dan
4. tidak menikmati perlindungan nasional.

Keempat unsur tersebut sering disebut dengan istilah *inclusion clauses*, dalam penentuan status seseorang sebagai pencari suaka dan/atau sebagai seorang pengungsi.

Pasal 1 ayat (2) *The 1969 Organization for African Unity Convention Governing the Specific Aspect of Refugee Problem in Africa*, menambah definisi pengungsi pada Konvensi Pengungsi 1951 dengan ketentuan sebagai berikut:

“Istilah 'pengungsi' juga akan berlaku pada setiap orang yang disebabkan oleh agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh mengganggu ketertiban umum di sebagian ataupun keseluruhan negara asalnya atau negara kewarganegaraannya, terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya agar

¹ C.de Rover, *To Serve and To Protect* (Acuan Universal Penegakan HAM), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 412.

dapat mencari pengungsian di tempat lainnya diluar negara asalnya/atau negara kewarganegaraannya”.

Sedangkan Organisasi Negara-Negara Amerika dalam Bagian III Alenia (3) *The 1984 Cartagena Declaration on Refugee*, merumuskan istilah 'pengungsi' sebagai berikut:

“Orang-orang yang melarikan diri dari negara-negara mereka karena hidup, keamanan, dan kebebasan mereka terancam oleh kekerasan yang merata, agresi asing, sengketa dalam negeri, pelanggaran HAM yang besar-besaran atau keadaan-keadaan lain yang sangat mengganggu ketertiban umum”.

Kedua definisi di atas memperluas istilah ketakutan akan persekusi/atau penganiayaan yang mungkin dialami oleh seorang pengungsi dan/atau pencari suaka, dengan lebih memperinci peristiwa atau keadaan yang melatarbelakangi alasan kepergian mereka. Peristiwa peristiwa dan/atau keadaan yang dimaksud yaitu:

1. Agresi eksternal;
2. Sengketa dalam negeri;
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
4. Pendudukan dan/atau dominasi asing; dan/atau
5. Peristiwa-peristiwa yang mengganggu ketertiban umum di sebagian atau seluruh negara asal.

Begitu banyak kriteria terhadap seseorang sehingga ia bisa dikatakan sebagai seorang pencari suaka, terdapat tidak ada lagi dan pengecualian lain kepada mereka yang lari dari negaranya dan mencari perlindungan di luar negara kewarganegaraannya dengan alasan selain adanya ancaman persekusi karena perbedaan ras, agama, kelompok sosial, kebangsaan, opini politik, tidaklah dapat dianggap sebagai pencari suaka yang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka. Dalam Deklarasi Suaka Teritorial PBB 1967 secara tegas mengatur hal tersebut dalam Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak untuk mencari suaka dan menikmati suaka tidak boleh digunakan oleh siapapun yang terhadap dirinya terdapat alasan yang serius untuk menganggap bahwa ia telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang dibuat untuk membuat ketentuan mengenai tindak pidana termaksud.”

Selanjutnya menurut Pasal 1 huruf C Konvensi Pengungsi 1951 ketentuan konvensi berhenti/atau berakhir pada seseorang yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan berikut:

1. Ia telah secara sukarela memanfaatkan perlindungan negara kewarga-negaraannya/atau negara asalnya; atau
2. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau
3. Ia telah memperoleh kewarganegaraan baru dan menikmati perlindungan negara barunya; atau
4. Ia telah secara sukarela menetap kembali di negara yang ditinggalkannya, atau ia dengan sukarela bermukim kembali di luar negara yang ia tinggalkan di mana ia tetap tinggal karena kecemasan akan persekusi/atau penganiayaan; atau
5. Ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, dan ia tidak bisa lagi menolak perlindungan dari negara di mana ia menjadi warga negaranya; atau
6. Ia tidak berkewarganegaraan, tetapi oleh karena keadaan yang membuatnya diakui sebagai pengungsi telah tidak ada lagi, membuatnya bisa kembali ke negara yang sebelumnya menjadi tempat tinggalnya.

Ketentuan di atas sering disebut sebagai *Cessation Clauses* dalam penentuan status seseorang sebagai pencari suaka dan/atau pengungsi.

Kemudian menurut Pasal 1 huruf D, E, dan F Konvensi Pengungsi 1951 ketentuan konvensi tidak berlaku bagi seseorang yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan berikut:

1. Telah menerima perlindungan dan bantuan dari organ-organ/atau badan-badan PBB selain UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugee*), apabila bantuan/atau perlindungan tersebut telah berhenti karena suatu alasan, tanpa terselesaikannya secara definitif kedudukan orang-orang termaksud dengan resolusi-resolusi yang relevan yang diterima oleh Majelis Umum PBB, orang-orang tersebut akan berhak atas keuntungan-keuntungan dalam Konvensi Pengungsi 1951.
2. Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada dimilikinya kewarganegaraan dari negara pemberi suaka.
3. Mengenai dirinya terdapat alasan-alasan serius untuk menganggap bahwa:
 - a. Ia telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang, atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang dibuat untuk menetapkan ketentuan mengenai tindak-tindak pidana termaksud;
 - b. Ia telah melakukan tindak pidana non-politis yang serius di luar negara pengungsian sebelum ia diterima masuk ke negara itu sebagai pengungsi dan/atau pencari suaka; atau
 - c. Ia telah dinyatakan bersalah atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

Ketentuan-ketentuan di atas sering disebut dengan *Exclusion Clauses*, dalam penentuan status seseorang sebagai pengungsi dan/atau pencari suaka.

2. Hak Asasi Manusia Bagi Pencari Suaka

Ketika kita mulai berbicara mengenai pencari suaka dan/atau pengungsi, kita tidak akan pernah lepas dari lingkaran HAM sebab setiap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan menjadi pengungsi adalah mereka-mereka yang dengan jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negaranya. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, seorang pengungsi selalu berawal dari seorang pencari suaka, maka secara garis besar segala ketentuan yang berlaku bagi seorang pengungsi juga berlaku bagi seorang pencari suaka.

Seandainya suatu negara sedang menghadapi pencari suaka dan/atau pengungsi yang berasal dari suatu wilayah di mana negara asalnya merupakan musuh atau sedang bersengketa dengan negara tujuan pemohon suaka, bukan berarti negara yang bersangkutan kemudian mendiamkan begitu saja keberadaan pemohon dinegaranya meskipun pemohon juga berbeda agama dengan para warga di negara tujuan. Dalam hal ini, konteks hubungan sudah bisa dikatakan lintas batas secara universal dikarenakan yang paling esensial adalah hubungan kemanusiaan di atas segalanya. Beberapa komponen penting yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pencari suaka dan/atau pengungsi termuat dalam pasal terakhir Konvensi Pengungsi 1951, yaitu Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi:

"No contracting state shall expel or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories wherev his life or freedom would be threatened on account on his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion".

Artinya: tak satu negara peserta pun boleh mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dalam keadaan apapun ke perbatasan wilayah yang mengancam hidup atau kebebasan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial atau pendapat politik tertentu.

Komponen penting tersebut adalah prinsip non-refoulement dan prinsip *non-expulsion* yaitu prinsip yang melarang negara-negara mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah yang bisa mengancam kebebasan atau keselamatan hidupnya karena alasan ras, agama, kebangsaannya, kenaggotaannya dalam kelompok sosial atau karena pandangan politiknya. Meskipun Pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951 merupakan instrumen yuridis yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap pengungsi, namun dapat dilihat bahwa pasal tersebut secara bersamaan juga memberikan perlindungan internasional kepada pencari suaka.

Prinsip *non-refoulement* juga terdapat dalam Pasal 3 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984* (CAT 1984), yang menyatakan:

1. Negara pihak tidak boleh menolak, mengembalikan, mengekstradisi seseorang ke negara di mana terdapat keyakinan atau alasan kuat bahwa dia akan berada pada keadaan bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.
2. Untuk menentukan apakah ada alasan seperti itu, otoritas berwenang harus mempertimbangkan yang relevan termasuk apabila berlaku keadaan dimana pelanggaran HAM berat, keji, atau massal telah terjadi di negara terkait.

Kemudian pada perkembangannya, asas ini menjadi bagian dari hukum internasional kebiasaan karena telah diikuti secara luas oleh banyak negara di dunia sebagai praktik umum dalam menghadapi pencari suaka dan/atau pengungsi yang masuk ke negaranya. Oleh karena itu, prinsip ini mengikat seluruh negara, tidak hanya negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Kedudukan Pengungsi 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi.²

3. Instrumen Hukum Nasional Terkait Masalah Pencari Suaka

Indonesia sebagai negara tujuan utama bagi para pencari suaka dan/atau pengungsi ternyata belum atau tidak memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat benar-benar komprehensif, yang artinya menggariskan sebuah kebijakan (policy) negara terhadap penanganan pencari suaka dan pengungsi di negara atau wilayahnya. Peraturan perundang-undangan berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan yang komprehensif namun belum menyeluruh mengenai suaka dan pengungsi serta bersifat teknis pengaturan atau hanya menggariskan prinsip dasar. Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 11/R.I./tertanggal 7 September 1956 tentang Perlindungan Pelari Politik

Substansi dari isi pasal surat edaran tersebut adalah mengenai perlindungan 'pelari politik'. Sebagaimana isi dalam Pasal 1, yaitu: "Kepada pelarian politik yang masuk dan yang berada di wilayah Indonesia akan diberi perlindungan berdasarkan hak dan kebebasan asasi manusia, sesuai dengan hukum kebiasaan internasional".

Namun kenyataan di kemudian hari menunjukkan bahwa surat edaran tersebut merupakan dokumen yang terlupakan oleh pemerintah sendiri. Surat edaran tersebut yang sesungguhnya dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menghadapi dan menangani masuknya pencari suaka dari semenanjung Indocina dalam jumlah besar sejak 1975, ternyata tidak dihiraukan sama sekali oleh pemerintah.

² *Ibid.*

b. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia

Secara terpadu dan terkoordinasi pada tanggal 11 September 1979, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah-Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia (Keppres 38/1979). Esensi dari Keppres 38/1979 tersebut adalah pengaturan pembagian tugas koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing pejabat nasional yang diberi tanggung jawab menangani masalah pengungsi dan/atau pencari suaka yang berasal dari semenanjung Indocina tersebut, yakni Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri, dan/atau kepala daerah yang bersangkutan. Keputusan Presiden ini bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang menggariskan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani pencari suaka dan/atau pengungsi. Meskipun demikian, tampak dalam praktik tercermin bahwa garis yang dianut oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani pencari suaka dan/atau pengungsi pada umumnya sebagai berikut:

- 1) Tidak bersedia memberi suaka permanen kepada pencari suaka yang masuk atau berada di wilayah Indonesia;
- 2) Tidak bersedia menerima pengungsi untuk bermukim tetap di Indonesia;
- 3) Hanya bersedia menerima pencari suaka dan pengungsi untuk tinggal sementara waktu di Indonesia sampai kepergian mereka ke negara ketiga atau repatriasi mereka; dan
- 4) Segala biaya yang diperlukan oleh pencari suaka dan/ atau pengungsi selama keberadaan mereka di Indonesia dan bagi kepergian mereka ke negara ketiga atau sampai dengan repatriasi mereka harus ditanggung oleh komunitas internasional.³

Kemudian pada akhir September 1996 dalam rangka rencana aksi komprehensif atau *Comprehensive Plan of Action* (CPA), semua pencari suaka dan pengungsi dari semenanjung Indocina yang tinggal untuk sementara di Indonesia telah meninggalkan Indonesia. Orang-orang tersebut yang diakui sebagai pengungsi dan diterima untuk bermukim tetap di negara ketiga diangkut ke negara yang bersangkutan, sedangkan sebagian meskipun diakui statusnya sebagai pengungsi direpatriasikan. Dengan demikian, masalah pencari suaka dan pengungsi di Pulau Galang (Kepulauan Riau) resmi ditutup.

³ Enny Soeprapto, "Perlindungan Hak dan Kebebasan Asasi Pengungsi dan Internally Displaced Persons (Protection Fundamental Rights and Freedoms of Refugees and Internally Displaced Persons (IDPs))" dalam buku *Perlindungan Internasional Pengungsi (International Protection of Refugees): Kumpulan Tulisan Tertebat Jilid I (1975-2004)*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2004, hlm. 26.

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Pada TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tersebut terdapat pernyataan tentang harus dihormatinya hak asasi manusia sesuai dengan yang termuat didalam DUHAM, termasuk pula didalamnya hak setiap orang untuk mencari dan menikmati suaka sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Piagam HAM (yang dilampirkan sebagai Lampiran II TAP tersebut), yang secara eksplisit menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”. Dari ketentuan tersebut ditemukan arti ganda. Pertama, Indonesia mengakui hak setiap orang Indonesia untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dan kedua, Indonesia juga mengakui hak setiap orang yang bukan orang Indonesia untuk mencari dan menikmati suaka di negara yang bukan negaranya.

Perlu diingat pula bahwa dalam Pasal 2 Diktum TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tersebut memerintahkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan berbagai instrumen PBB tentang HAM (termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Kedudukan Pengungsi 1967), sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Tahap selanjutnya merupakan sebuah komitmen lanjutan dari pemerintah dalam rangka memikirkan penanganan persoalan pengungsi dan/atau pencari suaka ataupun mengatur hak-hak seorang pengungsi atau pencari suaka walaupun masih dalam konteks pengaturan secara parsial. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN) yang dalam beberapa pasalnya terdapat aturan mengenai suaka dan pengungsi sebagai berikut:

Pasal 25, mengatakan: “Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan pertimbangan menteri-menteri”. Kemudian dalam Pasal 26, berisi tentang: “Pemberian suaka kepada orang asing yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional”. Lalu bunyi Pasal 27, yang berisi tentang pengungsi mengatakan bahwa: “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri”.

Prinsip persoalan paling mendasar dari pencari suaka dan/atau pengungsi adalah persoalan kemanusiaan, sehingga dalam penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dengan negara asal si pencari suaka dan/atau pengungsi tersebut. Namun sangat disayangkan sebab setelah sekian lama sejak berlakunya UU HLN, baik yang berisi keputusan presiden yang mengatur pelaksanaan kewenangan presiden dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tentang hak pemberian suaka dan keputusan presiden yang

mengatur pokok-pokok kebijakan masalah pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, belum juga direalisasikan dalam bentuk peraturan yang lebih komprehensif. Hal tersebut menjadikan tidak adanya pegangan yang pasti bagi pihak-pihak yang bersangkutan, terutama pejabat-pejabat pemerintah yang terlibat dalam penanganan masalah pencari suaka dan/atau pengungsi yang gagal sehingga mereka terpaksa tinggal sementara di Indonesia karena tidak dapat meneruskan perjalanan ke Australia ataupun negara lain yang menjadi tujuan akhir mereka.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuai Terkait Hak Asasi Manusia Pencari Suaka

Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan yang amat penting bagi penegakan HAM di Indonesia. Selain berisi aturan dalam menghormati dan melindungi HAM, didalamnya juga berisi sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran HAM. Hak asasi manusia yang diatur antara lain adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak.

Berdasarkan undang-undang ini pula pengakuan hak untuk mencari suaka dan kedaulatan pemberian suaka oleh negara juga telah mendapatkan pengakuan dalam hukum nasional Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 28, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dalam prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Terkait dengan hal tersebut, maka Indonesia menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka berdasarkan praktik-praktik internasional dengan karakteristik atau prinsip suaka yang umum, yaitu:⁴

- a) Hak seseorang hanya terbatas mencari suaka dan kalau memperolehnya dapat menikmatinya;
- b) Pemberian atau penolakan suaka adalah hak-hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya;
- c) Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang bersifat bersahabat terhadap negara asal pencari suaka;

⁴ Lucy Gerungan, "Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XVIII, No. 1, 2010, http://repo.unsrat.ac.id/26/1/LEMBAGA_SUAKA_DALAM_HUKUM_INTERNASIONAL.pdf, diakses 5 Januari 2017.

- d) Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh tunduk pada asas tibal balik; dan
- e) Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut:
 - i. Larangan pengusiran (*non-exclusion*);
 - ii. Larangan pengembalian paksa ke negara asal (*non-refoulement*) termasuk penolakan di perbatasan (*rejection at the frontiers*); dan
 - iii. Non ekstradisi pesuaka (*asylee*).

Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka panjang, negara tersebut setidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain. Suaka juga tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana non politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas PBB, yang meliputi:

- (a) tindak pidana biasa;
- (b) tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (*war crime*), dan tindak pidana menentang kemanusiaan (*crime against humanity*) sebagaimana dirumuskan dalam instrumen internasional yang bersangkutan; dan
- (c) Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi suaka.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa meskipun hak seseorang atas suaka diakui oleh hukum internasional namun hak tersebut bersifat terbatas hanya untuk mencari (*to seek*) dan untuk menikmati (*to enjoy*) suaka, bukanlah untuk mendapatkan (*to obtain*) ataupun untuk menerima (*to receive*) suaka. Sehingga dengan demikian tidak terdapat kewajiban bagi negara untuk memberikan (*to grant*) suaka kepada seorang pencari suaka. Hal lain yang sangat jelas dalam ketentuan di atas adalah pemberian suaka oleh sebuah negara merupakan tindakan pelaksanaan kedaulatan (*in the exercise of its sovereignty*) dari negara. Dengan demikian, karena pemberian suaka tersebut merupakan kewenangan mutlak dari sebuah negara, maka negara pemberi suaka (*state-granting asylum*) mempunyai kewenangan mutlak pula untuk mengevaluasi atau menilai sendiri alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberian suaka, tanpa harus membuka atau menyampaikan alasan tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada negara asal (*origin state*) dari pencari suaka.⁵

5. Penanganan Pencari Suaka di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia memiliki acuan dalam pemberian suaka dan penanganan pengungsi

⁵ Iman Prihandono, "Pemberian Suaka", <https://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/07/pemberiansuaka.pdf>, diakses 8 Januari 2017.

seperti yang tertuang dalam UU HLN dan UU HAM. Akan tetapi pada pelaksanaannya peraturan tersebut kurang efektif sebab undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit tentang bagaimana seharusnya penanganan pengungsi dilakukan. Terdapat landasan teori dan konseptual yang melatarbelakangi perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Kedudukan Pengungsi 1967 tanpa harus bertentangan dengan UU HAM, antara lain dengan memperhatikan kepentingan nasional (*national interest*), yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan dan cita-cita bangsa/negara. Dalam hal ini kepentingan yang relatif sama dalam setiap negara adalah keamanan (*security*) mencakup kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhan wilayah serta kesejahteraan (*prosperity*). Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum mengambil tindakan.⁶

Meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Kedudukan Pengungsi 1967 juga sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tertuang dalam alinea ke-4 UUD 1945. Sebagai salah satu negara anggota PBB, secara moral Indonesia turut bertanggung jawab dalam melaksanakan pernyataan umum tentang HAM.⁷ Meskipun Indonesia belum menjadi pihak peratifikasi konvensi, namun pada praktiknya telah secara konsisten menerapkan prinsip ini ketika mengalami eksodus pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Sangatlah dimaklumi bila arus besar pengungsi dapat membebani perekonomian, mengubah keseimbangan etnis, menjadi sumber konflik, yang bahkan dapat menimbulkan kekacauan politik pada skala lokal hingga nasional di suatu negara.

Mengingat unsur di atas, apabila Indonesia harus melakukan pengusiran pengungsi, maka beberapa peraturan perundang-undangan berikut sangat layak menjadi dasar pertimbangan, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-III Bab II mengenai Pelanggaran Ketertiban Umum, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Mementang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak

⁶ Ria Rosiana Simbolon, "Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia", *Skripsi*, Universitas Mulawarman Samarinda, 2014, hlm. 52.

⁷ Sri Badini Amidjojo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2006, hlm. 1.

Manusiawi atau Merendahkan Manusia, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan serta peraturan pelaksanaannya (PP 30/1994).

Non-refoulement tidak sama dengan deportasi atau pemindahan secara paksa. Deportasi atau pengusiran terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat atau ia menjadi tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan.⁸ Praktik penerapan prinsip ini berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Imigrasi No.F-IL.01.10.1297 (Surat Dirjen) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia untuk memberikan petunjuk mengenai penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan/atau pengungsi.

Surat tersebut menegaskan bahwa Indonesia secara umum menolak orang asing yang datang memasuki jika tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Hal ini wajar mengingat setiap negara berhak menentukan orang asing mana saja yang diizinkan masuk ke wilayahnya. Dengan kenyataan ini, ada kemungkinan masalah timbul terkait dengan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal maupun ilegal yang tidak boleh dikembalikan ke negara asal yang membahayakan dirinya, namun jika pengungsi tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka, berdasarkan PP 30/1994, Pemerintah Indonesia berhak menangkal pengungsi tersebut masuk ke wilayah Indonesia.

Pada Surat Dirjen tersebut menegaskan pula jika terdapat orang asing yang menyatakan mencari suaka saat tiba di Indonesia, ia tidak dikenakan tindakan imigrasi berupa pendeportasian ke wilayah yang mengancam kehidupan serta kebebasannya. Hal ini sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Selanjutnya surat tersebut mengingatkan bila diantara orang asing tersebut diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi maka petugas setempat segera menghubungi UNHCR untuk segera menentukan statusnya. Apabila kedatangan orang asing yang mencari suaka sedang diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi yang jauh dari Kantor UNHCR maka petugas harus melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan penanggung jawab alat angkut sambil menunggu kedatangan pejabat perwakilan UNHCR.

Selanjutnya Surat Dirjen tersebut menetapkan bahwa orang asing yang telah memperoleh *attestation letter* atau Surat Keterangan sebagai Pencari Suaka, Pengungsi, dan/atau seseorang yang berada dibawah perlindungan UNHCR tidak akan dipermasalahkan izin tinggalnya di Indonesia. Apabila orang asing yang telah

⁸ Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, hlm. 435, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16234>, diakses 11 Januari 2017

memperoleh status dari UNHCR sebagai pencari suaka atau pengungsi tersebut tidak mentaati ketentuan hukum, maka ia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Isi Surat Dirjen tersebut berkaitan dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU Keimigrasian. Dengan demikian, pengaturan hukum untuk menolak dan mengeluarkan orang asing tentu harus mempertimbangkan HAM sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.⁹

6. Kendala-Kendala dalam Penanganan Pencari Suaka dan/atau Pengungsi di Indonesia

a. Belum Diratifikasinya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Kedudukan Pengungsi 1967

Posisi Indonesia sebagai negara bukan peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 menyebabkan Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam menangani masalah pengungsi. Kewenangan Pemerintah Indonesia tidak lebih daripada sebagai negara persinggahan sementara serta membantu mencari tempat bagi pengungsi sampai mereka diberangkatkan ke negara tujuan yang ditawarkan atau direpatriasi. Indonesia juga tidak memiliki kewenangan dalam penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan '*Refugee Status Determination*' (RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.¹⁰ Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum karena konvensi tersebut telah menjadi *ius cogens* dan tak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah dimana hidup dan kebebasannya terancam.¹¹

b. Kurangnya Perlindungan Hukum yang Memadai di Indonesia

Kantor imigrasi adalah garda depan dalam penanganan pengungsi dan/atau pencari suaka yang masuk ke suatu negara. Namun yang menjadi persoalan adalah di Indonesia, kantor imigrasi hanya ada di kota besar saja sehingga dalam menangani pengungsi dan/atau pencari suaka yang ada adalah dengan cara melapor ke pos polisi terdekat. Kemudian kantor polisi terdekat tersebut melapor ke Markas Besar Kepolisian Indonesia (Mabes Polri) yang diteruskan ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kemlu lah yang kemudian melaporkannya pada perwakilan UNHCR yang ada di Indonesia. UNHCR yang kemudian membiayai tempat tinggal mereka selama di Indonesia.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Atik Krustiyati, "Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Timor Leste", *Jurnal Yustika*, Vol. II, No. 1, 2008, hlm. 174.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka pemerintah mengizinkan 2 (dua) lembaga internasional yang mengurus persoalan pengungsi. Lembaga pertama adalah UNHCR yang bertugas mengawasi proses penentuan status sebagai pengungsi, penempatan ke negara ketiga, dan repatriasi. Kemudian lembaga kedua adalah *International Organization for Migration* (IOM) yang bertanggung jawab dalam memberi bantuan sehari-hari, meliputi sandang pangan dan kesehatan. Pencari suaka dan pengungsi menjadi tanggung jawab IOM sampai mereka ditempatkan di negara ketiga atau kembali ke negara asal. Baik UNHCR dan IOM yang bertugas di Indonesia masih sangat kekurangan sumber daya dan memiliki beban kerja yang tinggi.¹²

c. Penentuan Status Sebagai Pengungsi

Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian mengeluarkan Instruksi No: IMI-1489.UM.08.05 yang menyatakan:

“Orang-orang yang mencari suaka atau berstatus pengungsi harus dirujuk kepada UNHCR untuk mengikuti proses penentuan status sebagai pengungsi, dan bahwa status dan kehadiran orang asing yang memegang ‘attention letter’ atau kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai pencari suaka, pengungsi, atau orang yang dilayani oleh UNHCR harus dihormati.”

UNHCR melalui tim RSD melakukan wawancara dengan para pengungsi menggunakan bantuan jasa penerjemah. Namun dalam prosesnya, RSD mengalami kesulitan dalam melakukan wawancara karena kendala bahasa dan rasa ketakutan pengungsi untuk bicara.

d. Penempatan ke Negara Ketiga

Menempatkan pengungsi ke negara tujuan merupakan hal yang pasti dilakukan terhadap para pencari suaka dan/atau pengungsi yang sudah mendapatkan status sah dari UNHCR. Pengembalian ke negara asal juga merupakan solusi ketika konflik di negara asal telah usai. Kesulitan untuk menemukan negara ketiga yang bersedia menampung para pengungsi dan/atau pencari suaka juga terkadang menjadi persoalan tersendiri.

e. Kurangnya Layanan Bantuan

Waktu tunggu yang panjang dan kurangnya akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan mengakibatkan para pengungsi dan pencari suaka rentan terhadap keadaan darurat kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Bantuan yang diperoleh para pengungsi dan pencari suaka diberikan oleh IOM melalui rujukan petugas imigrasi. Mereka tidak mendapatkan dokumen identitas setempat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja secara legal.

¹² Suaka, “Masalah Perlindungan”, <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>, diakses 8 Januari 2017.

Tidak adanya status hukum yang jelas juga seringkali menghambat mereka untuk mendapatkan beberapa layanan krusial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Anak-anak yang lahir di tempat penampungan juga tidak dapat memperoleh akta kelahiran bahkan banyak pengungsi yang terancam menjadi tuna wisma. Keluarga yang memiliki anak kecil, anak-anak tanpa pendamping, kaum difabel, remaja, perempuan lajang, sangatlah berisiko dan rentan terhadap penganiayaan.¹³

f. Rumah Detensi Imigrasi

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia dijalankan oleh Pemerintah Indonesia namun tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, tidak transparan atau tidak memiliki prosedur pengaduan. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM menjadi hal yang biasa terjadi. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Rudenim Indonesia telah banyak didokumentasikan. Pelanggaran-pelanggaran yang terdokumentasikan itu meliputi laporan tentang pencari suaka yang dipenjara berbulan-bulan tanpa diizinkan pergi ke ruangan umum. Para pencari suaka ditahan di dalam fasilitas penjara daripada di Rudenim, pemerasan, dan kekerasan fisik. Indonesia tidak memiliki pengawasan independen maupun prosedur pengaduan yang memadai. Perlakuan yang diberikan kepada para pencari suaka dan pengungsi pun sangat sewenang-wenang dan sangat beragam dari satu Rudenim ke Rudenim lainnya. Praktik korupsi dan suap banyak terjadi dimana-mana.

Undang-undang Indonesia menyatakan bahwa warga negara lain dapat ditahan apabila mereka memasuki dan tinggal di Indonesia tanpa dokumen yang dibutuhkan, tidak ada kriteria tentang siapa yang semestinya, dan tidak semestinya ditahan serta berapa lama. Terdapat peraturan-peraturan untuk membebaskan sekelompok orang tertentu dari Rudenim, seperti; anak-anak, untuk ditangani oleh organisasi-organisasi internasional (IOM atau lembaga mitra dari UNHCR).

C. Penutup

Persoalan pencari suaka dan/atau pengungsi merupakan persoalan kemanusiaan yang akan terus ada sepanjang masih ada perjalanan panjang peperangan dan tragedi kemanusiaan. Meskipun hingga saat ini belum ada traktat multilateral yang secara khusus membahas dan memberikan perlindungan terhadap para pengungsi dan/atau pencari suaka, namun kenyataannya tradisi suaka telah dikenal dalam kebiasaan dan hukum internasional sejak lama. DUHAM serta UU HAM telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan para pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia.

Meskipun Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Kedudukan Konvensi 1967, namun Indonesia sangat menghargai dan

¹³ *Ibid.*

menghormati isi dari konvensi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan usaha Indonesia yang serius dalam menanggapi kehadiran para pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia. Selain diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, Indonesia mewujudkannya dalam tindakan nyata yaitu sebagai contoh: dalam penanganan para pencari suaka dan/atau pengungsi Vietnam di Pulau Galang yang selama kurang lebih 22 tahun berada di Indonesia, pencari suaka dan/atau pengungsi asal Afghanistan, Iran, serta beberapa negara di Asia dan Afrika tidak pernah sedikitpun Indonesia mengabaikan keberadaannya, memberikan tempat layak merupakan salah satu wujud kebaikan hati Indonesia.

Selain itu, meskipun Indonesia bukan negara tujuan utama mereka dan Indonesia secara tegas menolak mereka, namun Indonesia tetap bersedia menerima mereka dan melakukan kerjasama dengan UNHCR dalam memberikan tempat penampungan sementara hingga ada negara lain yang bersedia menerima mereka secara permanen atau mengembalikan mereka ke negara asal (repatriasi) sesuai dengan keinginan mereka. Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa telah ada keseriusan dari pemerintah sejak awal untuk menangani persoalan pencari suaka dan/atau pengungsi dan partisipasi aktif pemerintah membuktikan sikap keseriusan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Rover, C.de, *To Serve and To Protect* (Acuan Universal Pengakuan HAM), Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Enny Suprpto, *Perlindungan Internasional Pengungsi (International Protection of Refugees): Kumpulan Tulisan Tertebat Jilid I (1975-2004), Perlindungan Hak dan Kekebalan Asasi Pengungsi dan IDPs*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.
- Sri Badini Amidjojo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2013.

Dokumen Lain

- Atik Krustiyati, "Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Timor Leste", *Jurnal Yustika*, Vol. II, No. 1, 2008.
- Iman Prihandono, "Pemberian Suaka", <https://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/07/pemberiansuaka.pdf>, diakses 08 Januari 2017.
- Lucy Gerungan, "Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XVIII, No. 1, 2010, http://repo.unsrat.ac.id/26/1/LEMBAGA_SUAKA_DALAM_HUKUM_INTERNASIONAL.pdf, diakses 5 Januari 2017.

Ria Rosiana Simbolon, "Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia", *Skripsi*, Universitas Mulawarman Samarinda, 2014.

Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16234>, diakses 11 Januari 2017.

Suaka, "Masalah Perlindungan", <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>, diakses 8 Januari 2017

Dokumen Hukum

The Convention relating to the Status of Refugees 1951.

Protocol Relating to the Status of Refugees 1967.

The United Nation Declaration on Territorial Asylum 1967.

The Organization for African Unity Convention Governing the Specific Aspect of Refugee Problem in Africa 1969.

The Cartagena Declaration on Refugee 1984.

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan serta peraturan pelaksanaannya.

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah-Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia.

Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 11/R.I./tertanggal 7 September 1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik.